

Tinjauan Hukum Atas Frasa “Tanpa Persetujuan” Pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Tindak Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Sylvani*, Winsherly Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Email: 1951108.sylvani@uib.edu; winsherly.tan@uib.edu
**Corresponding author*

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1133](https://doi.org/10.59999/v8i2.1133)

Received:
26-04-2022

Revised:
24-10-2022

Accepted:
30-11-2022

Abstract: *Sexual violence on college campuses has become an urgency, initiated by various parties, especially students. In response to this, the Minister of Education of Indonesia issued, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. However, some people appear to have repudiation towards the regulation, concerning the phrase "without consent", which seems to be allowing immoral actions and violating religious norms. This study is aiming to examine the meaning of the phrase "without consent" based on the regulation context and analyzes the legal protection provided. Normative legal research was used for this study. The results show that the phrase "without consent" in this case means when sexual violence occurs because of coercion and without approval from the victim. And when it does happens, this regulation provides significant legal protection to the victims. The phrase "without consent" provides clear parameters for cases to go through a legal process, as well as the establishment of a task force as the party responsible for handling sexual violence mechanisms from receiving reports, resolving cases, and providing recovery facilities for victims.*

Keywords: *Violence, Sexual, Consent*

License:
Copyright (c)
2022 Sylvani,
Winsherly Tan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Abstrak: Kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi urgensi yang digiatkan berbagai pihak, khususnya mahasiswa. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Namun, timbul penolakan dari sekelompok masyarakat terhadap frasa “tanpa persetujuan” tentang apa saja yang termasuk sebagai kekerasan seksual dalam Permendikbud, karena dianggap melegalkan tindakan asusila yang dilarang dalam norma agama. Penelitian ini mengkaji apa arti dari frasa “tanpa persetujuan” menurut konteks Permendikbud, serta analisa perlindungan hukum yang diberikan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “tanpa persetujuan” dalam hal ini berarti ketika kekerasan seksual terjadi karena adanya paksaan dan bukan atas keinginan korban. Dan ketika hal ini terjadi, Permendikbud memberikan perlindungan yang cukup signifikan kepada korban. Frasa “tanpa persetujuan”

memberikan parameter yang jelas untuk kasus bisa ditindaklanjuti, serta pembentukan satuan tugas sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mekanisme penanganan kekerasan seksual dari penerimaan laporan, penyelesaian kasus, hingga ke penyediaan fasilitas pemulihan untuk korban.

Kata kunci: Kekerasan, Seksual, Persetujuan

PENDAHULUAN

Sexual harassment atau yang biasa dikenal dengan pelecehan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap asas kesusilaan, dan bentuk pelanggaran ini adalah masalah yang dihadapi Indonesia sebagai masalah hukum nasional, dan bahkan juga masalah negara lain dan dikategorikan sebagai masalah global.¹ Tidak jarang pelecehan seksual ini kemudian merambat menjadi suatu tindakan kekerasan seksual. Definisi dari kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai tindakan atau kontak seksual yang dilakukan baik secara verbal maupun fisik yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.² Pengertian dari kekerasan seksual sendiri juga bisa ditemukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam KUHP pasal 285 menyebutkan bahwa siapapun yang memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diiringi dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan, maka ia dapat diancam dengan pidana penjara selama dua belas tahun, atas tindakan pemerkosaan. Kemudian dalam pasal 289 juga menyatakan bahwa siapapun yang memaksa seseorang baik diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk melakukan ataupun membiarkan terjadinya perbuatan cabul, dapat dipidana penjara dengan masa waktu paling lama sembilan tahun, karena tindakannya menyerang kehormatan kesusilaan.

Kaum perempuan seringkali menjadi korban dalam tindakan kekerasan seksual. Bahkan korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan atau wanita dewasa, tetapi juga bahkan terjadi terhadap anak-anak. Lingkungan yang mungkin untuk terjadinya kekerasan seksual pun sangat luas, bisa saja di lingkungan keluarga, lingkungan perkantoran, atau bahkan lingkungan pendidikan. Saat ini kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tengah menjadi sorotan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan terjadi paling banyak di lingkungan universitas atau perguruan tinggi. Bahkan dari tahun 2015 hingga 2020, aduan kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan, sebanyak 27% adalah kasus yang terjadi di perguruan tinggi. Persentase ini dibandingkan dengan keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Melalui survei Ditjen Dikti Ristek pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen menyebutkan bahwa kekerasan seksual memang benar

¹ Romli Atmasasmita. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 103

² Saimima, Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, hlm. 50

terjadi di kampus dan sebanyak 63% diantaranya tidak melaporkan kasus yang diketahui.³ Bahkan kasus seperti ini seringkali ditutupi oleh pihak universitas sendiri.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan pendidikan sendiri tengah menjadi perbincangan yang cukup hangat. Dan yang menjadi sorotan utamanya adalah di lingkungan perguruan tinggi. Dengan data survei Ditjen Dikti Ristek tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus juga menunjukkan data yang cukup dominan. Data yang didapatkan melalui metode survei tentu berasal dari informasi yang bersifat faktual, benar dan nyata adanya.⁴ Salah satu contoh kasus yang menjadi faktor urgensi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah kasus mahasiswi di salah satu universitas di Provinsi Riau, yang menjadi korban pelecehan oleh dosen kampus terkait. Penanganan terhadap masalah ini tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya perlindungan yang ada terhadap korban, dan belum jelas lembaga mana yang seharusnya menyelesaikan masalah ini berdasarkan hukum. Yang akhirnya menyebabkan lingkungan mahasiswa untuk belajar menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Dari berbagai data dan kejadian ini perlu disadari akan urgensi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Melihat urgensi yang ada, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai lembaga menteri yang mengurus mengawasi bidang pendidikan di Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan menteri. Pada bulan Agustus 2021 lalu, Kemendikbud mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi. Tujuan dari Permendikbud Ristek ini jelas untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aman dan nyaman di perguruan tinggi, yang bebas dari kejahatan kekerasan seksual. Tindakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam mengesahkan peraturan ini sesungguhnya dipercayai memenuhi asas teori hukum responsive oleh Nonet dan Selznick, dimana hukum terbuka terhadap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan dan kebijakannya.⁵ Hal ini bisa dilihat dari bagaimana urgensi dan masalah yang selama ini disuarakan oleh masyarakat kemudian ditanggapi dengan dituangkannya suatu peraturan sah yang dapat memberikan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kehadiran peraturan ini banyak menuai pujian dan reaksi yang positif dari masyarakat. Namun kemudian ada pula kontra dan penolakan terhadap peraturan menteri yang dikeluarkan ini. Penolakan ini terjadi karena adanya pemilihan kata yang terdapat pada pasal 5 ayat (2) dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, yang mencantumkan frasa “tanpa persetujuan” sebagai istilah untuk menunjukkan *sexual consent*.⁶ Frasa ini yang kemudian membuat peraturan menjadi multitafsir bagi kelompok tertentu. Ada pengertian lain yang

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembar Fakta Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 27 Oktober 2020, hlm 1

⁴ Islamy, Izzul. (2019). Penelitian Survei dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Inggris. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, hlm 2

⁵ Handoyo, Budi. (2018). Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Responsif. *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. 10(2), 21-38, hlm 25

⁶ Polemik Permendikbud No 30 Tahun 2021, tersedia di website <https://www.kompasiana.com/anggraenicka7848/619e473a62a70460421cd4f2/polemik-permendikbud-no-30-tahun-2021>

ditangkap oleh pihak atau kelompok tertentu dengan menganggap bahwa, ketika tindakan yang dilarang dalam peraturan menteri memperoleh persetujuan, maka hal tersebut adalah tindakan asusila yang diperbolehkan atau upaya melegalkan seks bebas. Sementara tindakan asusila dan seks bebas sendiri sudah bertentangan dengan nilai keagamaan yang ada di Indonesia, sehingga tumpang tindih dengan norma agama dalam masyarakat.

Penyebab penolakan terhadap peraturan ini yang menjadi dasar pemikiran penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Bakhrul Amal pada tahun 2021 mengangkat judul “Tinjauan Hukum terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”. Penelitian ini merumuskan masalah arti dari frasa “tanpa persetujuan korban” dan juga unsur delik yang dimuat oleh pasal yang mengandung frasa tersebut. Penelitian ini juga akan meneliti terlebih dahulu pengertian dari frasa “tanpa persetujuan” yang dimaksud dalam pasal ini, dan mencoba menemukan kunci untuk kontra yang ada. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti unsur delik, penelitian ini kemudian akan melanjutkan pembahasan arti dari frasa “tanpa persetujuan” kepada apakah kemudian frasa ini berpengaruh dalam memberikan perlindungan yang cukup signifikan terhadap korban kekerasan seksual.

Melalui penelitian ini juga, kemudian terdapat masalah yang dirumuskan yaitu terkait “Apa arti dari frasa “tanpa persetujuan” yang dimaksud dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021?” dan juga “Bagaimana Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di kampus, terlebih lagi dengan adanya frasa “tanpa persetujuan”?”. Dengan bahasan terhadap kedua masalah ini, diharapkan dapat menjadi referensi pandangan baru terhadap penolakan yang terjadi, dan bisa juga mendukung penerapan dari peraturan menteri untuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto berpendapat mengenai definisi metode penelitian, sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan dasar analisa dan juga komposisi yang disusun sedemikian rupa, dengan struktur yang rapi dan juga runtut, sesuai dengan metodologis dan konsistensi, dengan tujuan agar bisa menemukan dan mengungkapkan kebenaran.⁷ Jenis penelitian yang digunakan sebagai metodologi dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan sebagai sumber data utama adalah jenis data sekunder, dengan berbagai literatur dan studi kepustakaan, serta bahan

⁷ Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.10

hukum yang mengikat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Bahan data yang juga digunakan adalah bahan data sekunder yang berupa berbagai literatur hukum, jurnal dan artikel ilmiah, buku, serta pendapat para ahli. Dalam menganalisa objek penelitian ini, juga akan digunakan metode gramatikal dengan tujuan untuk dapat memahami maksud dan tujuan dari regulasi peraturan menteri terkait. Dengan analisa dan metode penelitian ini dengan tujuan untuk dapat memanfaatkan data data terkumpul agar bisa menghasilkan penelitian terstruktur secara efektif dan efisien serta mendukung tercapainya tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Pengertian Frasa “Tanpa Persetujuan”

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dianggap menjadi masalah yang dikategorikan sebagai urgensi dan perlu adanya solusi. Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, kemudian mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai salah satu upaya untuk menjaga kampus yang aman sebagai tempat belajar mahasiswa. Namun, peraturan ini juga menuai polemik di antara masyarakat, melalui frasa “tanpa persetujuan” dalam pasal tertentu. Sebelumnya, definisi kekerasan seksual sendiri sudah dicantumkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan biasanya kekerasan seksual lebih sering disebut sama dengan pelecehan seksual. Mengutip definisi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) akan kekerasan seksual adalah ketika terjadinya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dengan berbasis jenis kelamin tertentu, yang dalam hal ini termasuk, pemerkosaan, perdagangan manusia, perkawinan paksa, dan termasuk juga kekerasan terkait yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.⁸ Menurut Mac Kinnon dalam bukunya “*Sexual Harassment of Working Women*”, pelecehan seksual adalah ketika adanya tindakan yang tidak diinginkan dalam hal memenuhi kebutuhan seksual dalam konteks hubungan dimana seseorang lebih mendominasi dibanding pihak lainnya.⁹ Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 juga mencantumkan pengertian daripada kekerasan seksual itu sendiri. Kekerasan seksual disebutkan adalah tiap tiap tindakan yang dilakukan seseorang yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa ataupun jenis kelamin seseorang yang berakibat terganggunya psikis serta fisik yang termasuk juga terganggunya kesehatan reproduksi korban serta terhambatnya kesempatan seseorang untuk dapat menempuh

⁸ Fitriyatul, Mella. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurnal Jurist-Diction*, hlm. 2205

⁹ Till, Frank J. (1980). *Sexual Harrasment: A Report On The Sexual Harrasment Of Students*. Washington DC: The National Advisory Council On Women’s Educational Programs, hlm. 5

pelaksanaan pendidikan dengan aman dan optimal.¹⁰ Dari beberapa definisi yang diberikan, terdapat beberapa persamaan yang bisa teridentifikasi. Dalam pasal 288 dan pasal 289 KUHP sendiri menekankan adanya keadaan siapapun yang memaksa. Kemudian definisi yang diberikan UNHCR, Mac Kinnon bahkan definisi dalam Permendikbud sekalipun dijelaskan tentang bagaimana kekerasan seksual terjadi karena adanya pihak yang tidak menginginkan adanya suatu tindakan tertentu. Adanya perilaku memaksa dalam setiap kekerasan seksual menurut berbagai definisi ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran kekerasan seksual terjadi tanpa melalui persetujuan dari salah satu pihak. Terkait persetujuan yang menjadi polemik ini ditemukan dalam Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Tindakan kekerasan seksual yang disebutkan memuat unsur persetujuan meliputi perbuatan berikut:

1. Ketika pelaku memperlihatkan alat reproduksi atau alat kelaminnya dengan sengaja kepada korban
2. Dengan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang memiliki unsur seksual
3. Perbuatan meng-*upload* foto tubuh, informasi personal atau pribadi korban yang berunsur seksual
4. Menebarkan informasi menyangkut tubuh dan/atau pribadi korban yang berunsur seksual
5. Transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui, yang dilakukan dengan adanya bujukan, janji, tawaran akan sesuatu, atau ancaman terhadap korban
6. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya terhadap tubuh korban
7. Pelaku melepas pakaian korban¹¹

Tindakan tersebut termasuk sebagai kekerasan seksual dalam pasal 5 ayat 2, di beberapa huruf, tidak semuanya. Ketujuh tindakan ini maka dianggap melanggar dengan kondisi tanpa persetujuan. Bahkan kondisi tanpa persetujuan ini juga diatur jelasnya adalah ketika faktor usia belum dewasa, kemudian situasi dengan korban mengalami paksaan atau ancaman, kondisi korban dengan pengaruh obat ataupun alkohol, korban dalam keadaan sakit, kondisi tidak sadar ataupun tertidur, faktor fisik maupun psikis korban yang rentan, kondisi korban dengan kelumpuhan sementara, serta kondisi korban yang berada dalam situasi terguncang. Dengan frasa “tanpa persetujuan” inilah timbul polemik dan penolakan dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* kata “tanpa” berarti tidak dengan ataupun tidak ber-, yang menandakan ada unsur yang tidak ada dengan diikuti kata sambung berikutnya. Kata “persetujuan” sendiri dalam KBBI *online* artinya pernyataan setuju, kata sepakat, persesuaian, membenaran. Jika digabung frasa “tanpa persetujuan” ini berarti tidak dengan pernyataan setuju, tidak dengan membenaran. Persetujuan disini dapat disebut juga dengan *consent*. Prinsip tentang *consent* ini sendiri adalah bagaimana dalam suatu kejadian atau tindakan yang melibatkan para pihak secara moral memberikan suatu bentuk izin yang diberikan secara sadar dan *valid* serta dengan kondisi dimana tidak ada pihak yang mengalami kerugian secara signifikan.¹² Bahkan ketika seseorang dalam kondisi kurangnya kemampuan untuk protes atau melakukan perlawanan sebelum menunjukkan reaksi terhadap suatu tindakan yang terjadi pada dirinya, tidak dapat dikategorikan sebagai *consent* yang diberikan, dalam hal ini

¹⁰ Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

¹¹ Pasal 5 ayat 2, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

¹² Archard, David. (2019). *Sexual Consent*. Oxfordshire: Routledge, hlm. 9

disimpulkan bahwa berdiam diri dan tidak memberikan reaksi bukan berarti menunjukkan *consent*.¹³

Konsep tanpa persetujuan yang disebutkan dalam Permendikbud ini memberikan batasan terhadap apa yang masuk ke dalam pelanggaran kekerasan seksual. Mengingat definisi dari kekerasan seksual juga menekankan pada paksaan atau ancaman yang diberikan, dan juga terjadi tanpa adanya keinginan. Memberikan batasan yang jelas, ketika seseorang tanpa pernyataan setujunya atau tanpa *consent*-nya, mengalami hal hal seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, maka saat itu juga korban mendapatkan perlindungan atas kekerasan seksual yang dialaminya. Namun, ketika ada unsur persetujuan atau *consent* yang diberikan dalam hal yang disebut kekerasan seksual dalam peraturan ini, bukan juga berarti membenarkan. Tindakan seksual yang terjadi atas dasar persetujuan secara sadar berarti bukanlah termasuk kekerasan seksual, melainkan bentuk tindakan asusila yang mencakupi perzinahan, prostitusi, perdagangan, dan/atau pornografi. Yang peraturannya juga jelas bisa ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti kasus perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, kasus prostitusi yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, dan kasus pornografi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tidak ada konflik hukum atau derogasi yang terjadi dengan keluarnya Permendikbud ini terhadap Undang Undang lainnya, karena memang unsur pelanggaran utama yang diatur masing masing peraturan berbeda.

Perlindungan Hukum yang diberikan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Khususnya dengan Adanya Frasa “Tanpa Persetujuan”

Sebelum dikeluarkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, disebutkan bahwa tidak ada regulasi atau aturan nasional yang secara spesifik atau bahkan adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual, yang khususnya terjadi di lingkungan perguruan tinggi.¹⁴ Untuk aturan tentang kekerasan seksual sendiri secara umum sudah ada di atur dalam pasal 285, pasal 286, serta pasal 289 KUHP, namun kaburnya batasan tentang apa yang termasuk sebagai kategori kekerasan seksual menjadi suatu masalah yang kemudian menyebabkan hakim dalam penanganan kasus menggunakan prinsip prinsip dari para ahli hukum pidana.¹⁵ Pasal pasal yang mengatur dalam KUHP sendiri jika kita lihat kembali, lebih condong kepada pelanggaran terhadap pemerkosaan. Selain itu rumusan dari peraturan ini tidak bisa memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam KUHP hanya dipandang sebagai suatu kejahatan asusila, padahal seharusnya kekerasan seksual merupakan kejahatan yang lebih dari kesusilaan semata.¹⁶ Dampak kekerasan seksual perlu diperhatikan karena dampaknya bersifat traumatik yang bisa saja berlangsung seumur hidup, yang juga bisa menghancurkan kredibilitas, atau kesatuan suatu kehidupan korban. Kekerasan seksual yang dipandang sebagai pelanggaran norma asusila dalam KUHP sendiri, dapat dianggap mengurangi tingkat tindak pidana yang terjadi, bahkan juga menciptakan pandangan

¹³ Annika M. Johnson, Stephanie M. Hoover. (2015). Affirmative Sexual Consent and the Literature on Traditional Sexual Scripts and Rape Myth. *Pure Insights*, 4(5), hlm. 2

¹⁴ Susanti, Ariani Hasanah Soejoti dan Vinita. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67-83, hlm. 78

¹⁵ Sitorus, Jeremy Chandra. (2019). *Quo Vadis*, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30-39, hlm. 34

¹⁶ Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” Lembar Info Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

bahwa kekerasan seksual ini hanyalah permasalahan moralitas saja.¹⁷ Di Indonesia saat ini, terdapat Rancangan Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang cukup krusial dan banyak digiatkan oleh banyak pihak. Namun terlepas dari dukungan terhadap RUU PKS, juga terdapat kontra dari pihak masyarakat yang menyatakan RUU PKS ini mengesampingkan nilai norma agama yang ada di masyarakat.¹⁸ Sama halnya dengan polemik tentang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dianggap melegalkan zina, anggapan terhadap RUU PKS juga tidak lain. Namun hingga saat ini juga RUU PKS masih belum ada tanda pengesahan sebagai titik akhir penanggulangan terhadap kekerasan seksual di Indonesia.¹⁹

Tanpa adanya regulasi yang jelas, korban kekerasan seksual di kampus seringkali tidak melaporkan kejadian yang terjadi kepadanya. Hal ini disebabkan karena adanya rasa takut akan keberlangsungan kehidupannya selama kuliah atau berkuliah di kampusnya, selain itu juga dengan alasan untuk menjaga nama baik, serta kurangnya batasan tentang apa yang termasuk sebagai kekerasan seksual di kampus.²⁰ Kekerasan seksual sendiri bisa terjadi, salah satunya adalah faktor ketimpangan relasi kuasa, ketika seseorang merasa lebih dominan untuk menguasai, maka ada kemungkinan munculnya penggunaan kekuasaan tersebut sebagai tameng dibalik tindakannya. Melihat kembali kepada sistem di perguruan tinggi, dosen cenderung memiliki relasi kuasa terhadap mahasiswa, dalam hal ini, bisa dalam proses pengajaran dan pemberian ilmu, evaluasi yang dilakukan terhadap mahasiswa, dan tentunya hal ini merupakan hal yang baik dan lumrah dalam dunia pendidikan. Namun ketika kekuasaan itu menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual, tentunya akan sangat merugikan bagi korban kekerasan seksual sendiri. Bahkan ketika tidak ada regulasi yang secara jelas melindungi korban kekerasan seksual, seringkali pengaduan atau laporan yang dilakukan korban kekerasan seksual di kampus diputarbalikkan menjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh korban.²¹ Kejadian seperti ini yang biasa berbalik situasinya menjadi situasi *victim blaming*. Tetapi perlu diketahui juga, tidak semua kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus terjadi antara dosen dan mahasiswa, bahkan dalam hubungan antar mahasiswa, antar pendidik ataupun tenaga pendidikan pun sering terjadi. Contoh kasus nyata yang dapat dilihat adalah dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap seorang mahasiswi yang terjadi di salah satu universitas di Riau, pada saat melakukan bimbingan skripsi. Hal ini kemudian dilaporkan oleh korban ke kantor polisi. Bahkan setelah laporan diajukan, terduga pelaku membantah tuduhan tersebut, dan balik menuntut korban Rp 10 Miliar atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh korban. Kasus ini kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, dan terduga pelaku sempat resmi menjadi tahanan kejaksaan dengan tuduhan pencabulan pasal 289 KUHP. Namun pada akhirnya, diputuskan oleh hakim, terduga pelaku tidak terbukti bersalah atas

¹⁷ Ratna Batara Munti. (2020). Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA.

¹⁸ Lailisna, Novi Nur. (2021). Polemik Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif, *An-Natig: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 67-74, hlm. 71

¹⁹ Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis dan Faiq Tobroni. (2020). Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2), 90-115, hlm. 107

²⁰ Nuqul, Annisa Trihastuti dan Fathul Lubabin. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Jurnal Personifikasi*, 11(1), hlm. 10

²¹ Suherman, Andika dkk. (2021). Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7), 173-181, hlm. 175

tindak pidana yang dituntut kepadanya, sehingga mendapatkan vonis bebas.²² Jika diulik lebih lanjut, kasus kasus seperti ini sangat sering terjadi. Perlu diketahui, tindak pidana pencabulan, memiliki definisi yang jauh berbeda dengan kekerasan atau pelecehan seksual. Dengan perlindungan dari KUHP saja tidak cukup untuk menjadi perisai bagi mahasiswa di kampus untuk terlindungi dari kekerasan seksual. Minimnya bukti dan luasnya cakupan yang diatur dalam KUHP tidak bisa memberikan perlindungan secara spesifik untuk kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Bahkan kasusnya sendiri sudah nyata dan terjadi dalam jumlah kasus yang tidak sedikit.

Aturan untuk mencegah kekerasan seksual terjadi di kampus biasanya dimuat dalam peraturan rektor di perguruan tinggi masing masing. Namun walaupun ada upaya pencegahan melalui birokrasi kampus, apabila birokrasi yang ada ini berbelit belit dan rumit, maka tentu menjadi merugikan korban, baik dalam pemenuhan hak korban dan/atau perwujudan keadilan bagi korban.²³ Untuk memberikan kepastian hukum dalam hal ini, maka dikeluarkanlah permendikbud pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bahkan sebelum permendikbud ini secara sah diberlakukan, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama dengan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus universitas sudah menggiatkan agar permendikbud segera disahkan dan diberlakukan.²⁴

Permendikbud tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi ini memberikan definisi dan batas batas yang jelas tentang apa saja yang termasuk sebagai kategori kekerasan seksual. Bahkan permendikbud juga menambahkan unsur tanpa persetujuan dalam beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Tindakan yang dimaksud dirincikan dengan jelas dalam pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Dengan pasal ini juga, memberikan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melihat kembali dalam survei Ditjen Dikti Ristek tentang pengakuan 77% dosen akan adanya kekerasan seksual yang terjadi di kampus, tidak hanya melibatkan mahasiswa sebagai satu satunya korban, melainkan juga warga lingkungan kampus. Untuk itu, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga menyediakan perlindungan tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga untuk pendidik di perguruan tinggi, juga tenaga kependidikan, baik dari pengawas satuan pendidikan sampai ke tenaga kebersihan sekalipun, warga kampus, dan juga public yang melakukan interaksi dengan pihak yang terkait di perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan penelitian, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.²⁵

Pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus atau perguruan tinggi, memerlukan keterlibatan atau partisipasi dari berbagai pihak.²⁶ Permendikbud tentang PPKS sendiri diuraikan menjadi ketentuan umum, upaya pencegahan, peraturan penanganan, pembentukan satuan tugas, hak yang dimiliki korban dan saksi, dan juga pemantauan jalannya peraturan serta evaluasi. Dalam ketentuan umum sendiri, sedari awal sudah memberikan definisi dan juga batasan apa apa saja yang

²² Kronologis Lengkap Vonis Bebas Kasus Pelecehan Seksual Syafri Harto Dekan UNRI, tersedia di website https://nasional.tempo.co/read/1577206/kronologis-lengkap-vonis-bebas-kasus-pelecehan-seksual-syafri-harto-dekan-unri?page_num=3

²³ Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, *Qanwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37-53, hlm. 48

²⁴ Hamid, Abdul. (2022). Perspektif Hukum terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Al' Adl*, 14(1), 42-64, hlm. 55.

²⁵ Pasal 4, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

²⁶ Oslami, Achmad Fikri. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1(2), 101-119, hlm.116

termasuk kekerasan seksual. Bahkan frasa “tanpa persetujuan” sendiri digunakan dengan tujuan untuk dapat dengan jelas menentukan bentuk kekerasan seksual yang terjadi kemudian akan diproses ketika ada salah satu pihak, dalam hal ini adalah korban, merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan kepadanya, dalam keadaan dipaksa dan bukan atas dasar keinginannya.

Upaya pencegahan yang disusun, dalam realisasinya, memerlukan upaya dari perguruan tinggi, pendidik dan juga tenaga pendidik, serta dari mahasiswa sendiri. Perguruan tinggi wajib memiliki suatu kebijakan kampus serta pedoman perihal PPKS, dan pembentukan satuan tugas, sebagai salah satu bentuk untuk menguatkan tata kelola, dan tentunya diikuti dengan bentuk dukungan lainnya dalam mengupayakan pencegahan oleh perguruan tinggi sendiri. Kemudian juga diperlukan upaya pendidik, tenaga pendidik, serta mahasiswa dalam bentuk menjaga dan membatasi interaksi yang tidak diperlukan di luar area dan/atau di luar jam perkuliahan, serta menjaga batasan kepentingan di luar proses pembelajaran. Ketika suatu saat terbukti terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus, maka kemudian penanganan yang seharusnya dilakukan adalah penanganan yang difokuskan terhadap pendampingan, perlindungan serta pemulihan korban, dan juga sanksi yang dikenakan kepada pelaku. Pendampingan yang diberikan kepada korban adalah dalam bentuk pendampingan hukum dan advokasi, konseling dan bimbingan, bahkan juga pemenuhan kebutuhan untuk korban penyandang disabilitas. Perlindungan adalah salah satu bentuk penanganan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi terhadap korban, bahkan hingga ke proses pemulihan korban. Pelaporan kasus kekerasan seksual tidak menghilangkan kesempatan korban untuk tetap melangsung pendidikan. Untuk pelaku sendiri wajib dikenakan sanksi administratif baik yang ringan hingga berat, sesuai dengan rekomendasi satuan tugas.

Pembentukan satuan tugas yang disebutkan dalam Permendikbud merupakan salah satu poin krusial dalam upaya preventif dan kuratif untuk kekerasan seksual di kampus.²⁷ Diketahui bahwa aspek dari tindak kekerasan seksual ini selalu memiliki salah satu hambatan besar terhadap bagaimana korban bisa mendapatkan haknya untuk keadilan yang diberikan, pemulihan yang disediakan, dan juga jaminan untuk tidak berulangnya tindak kejahatan kekerasan seksual.²⁸ Dan upaya ini kemudian diberikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 melalui penyediaan dan pembentukan satuan tugas di perguruan tinggi ini sendiri. Anggota dari satuan tugas ini sendiri harus melalui proses seleksi oleh panitia dengan memenuhi persyaratan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Panitia seleksi dan juga satuan tugas yang dibentuk ini melibatkan pendidik, tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aduan dan laporan ketika ada dugaan kekerasan seksual di perguruan tinggi, akan diterima oleh satuan tugas, yang kemudian akan dilanjut dengan pemeriksaan oleh satuan tugas itu sendiri. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, akan diberikan susunan kesimpulan serta rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksud dalam hal ini adalah apabila terbukti terjadinya kekerasan seksual setelah dilakukan pemeriksaan, maka satuan tugas perlu memberikan usulan tentang fasilitas pemulihan untuk korban, bahkan satuan tugas sendiri perlu memfasilitasi bentuk pemulihan tersebut, kemudian ada sanksi terhadap

²⁷ Munir, Agus Qomaruddin, dkk. (2020). Perancangan Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Satuan Tugas untuk Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. *Jurnal Seminar Nasional UNRIYO*, 2(1), 457-463, hlm. 458

²⁸ Hak-hak ini mengacu pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance, E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4), yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 27 September 2010 namun belum diratifikasi sampai saat Naskah Akademik ini ditulis.

pelaku, serta usulan untuk tindakan pencegahan agar tidak terulang kasus demikian.

Dikeluarkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, dinilai merupakan sebuah pembaharuan terhadap peraturan yang ada mengatur tentang kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi. Ditinjau dari Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dapat diketahui bagaimana sebuah peraturan bisa memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum dalam penerapannya. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam teori ini, yaitu unsur structural hukum, unsur substansi hukum, serta unsur kultural budaya.²⁹ Adanya Lembaga serta institusi pelaksana hukum dalam menjalankan peraturan, dalam hal ini dibentuk satuan tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan ketika perlindungan diberikan di perguruan tinggi, tentunya terlibat juga pimpinan perguruan tinggi itu sendiri. Substansi hukum dalam hal ini mencakup bagaimana norma hukum dan aturan tertulis atau juga tidak tertulis yang mencerminkan masalah dan aspirasi masyarakat.³⁰ Hal ini menunjukkan substansi juga selaras dengan kehidupan masyarakat, yang merupakan kebiasaan serta opini dari para penegak hukum, ataupun dari masyarakat itu sendiri.³¹ Hanya saja, perlu adanya implementasi secara konsisten yang tegas dan mematuhi asas hukum sebagai perwujudan asas keadilan dan kepastian, sebagaimana yang dikemukakan dari Teori Sistem Hukum ini. Menurut Satjipto Rahardjo tentang teori perlindungan hukum, adalah ketika hukum dikeluarkan untuk dapat melindungi suatu hak dan kepentingan seseorang, serta memberikan suatu jaminan akan hak hak yang seharusnya diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat.³² Dengan adanya Permendikbud PPKS ini, penanganan kasus kekerasan seksual di kampus tidak lagi berdasarkan pendapat ahli hukum melainkan ada dasar hukum yang jelas untuk mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang sehat dan terbebas dari kekerasan seksual. Dan juga dengan Permendikbud PPKS juga, korban bisa dengan penuh keberanian untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual, tanpa adanya ketakutan maupun kebingungan terhadap kepastian hukum yang diberikan. Keterlibatan berbagai pihak, ketegasan dan konsistensi untuk menjalankan peraturan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga kondisi perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual, untuk kampus dijadikan sebagai ruang aman untuk mahasiswa mendapatkan pendidikan sebagai anak bangsa.³³

KESIMPULAN

Frasa “tanpa persetujuan” dalam Pasal 5 ayat 2 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, memiliki maksud yang sejalan dengan definisi kekerasan seksual itu sendiri, yang mana ketika terjadinya tindakan yang tidak diinginkan dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan seksual, ataupun menyangkut hal berbau seksual. Tanpa adanya keinginan dan/atau persetujuan menunjukkan bagaimana syarat untuk suatu tindakan dapat ditindaklanjuti sebagai kekerasan seksual yang terjadi khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Melalui penelitian dapat disimpulkan, bahwa ketika ada unsur persetujuan dalam kejadian terkait, berarti penanganan untuk kasus demikian bukanlah penanganan kasus kekerasan seksual, melainkan bisa dikategorikan sebagai kasus perzinahan, prostitusi,

²⁹ Hutomo, Priyo. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1), 46-68, hlm. 49

³⁰ Wahyuningsih, Kingkin. (2011). Rekonstruksi Hukum Surat Berharga dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 329-341, hlm. 337

³¹ Yudho, Winarno & Heri Tjandrasari. (2017). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17(1), hlm. 57

³² Moertiono R. Juli. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Jurnal Penelitian All Fields Of Science J-Las*, 1(3), 252-262, hlm.257

³³ Munir. *Ibid*, hlm. 116

pornografi, yang masing-masingnya memiliki aturan perundang-undangan terpisah yang mengatur. Dan perlu diketahui tentunya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memiliki korelasi dan asas-asas yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Penekanan unsur “tanpa persetujuan” tentu bukan menjadi dasar untuk bisa melegalkan tindakan asusila, seperti yang beredar sebagai polemik dan penyebab penolakan di masyarakat.

Perlindungan hukum di Indonesia, masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara signifikan terhadap korban kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi, baik dari KUHP ataupun belum sahnya RUU PKS di Indonesia. Namun pengesahan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mendatangkan perlindungan yang cukup signifikan, karena penerapannya memang dikhususkan di lingkungan perguruan tinggi juga memberikan parameter yang jelas akan cakupan yang dilindungi, tentang apa saja kategori tindak kekerasan seksual itu. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan dengan adanya frasa “tanpa persetujuan” juga sudah sangat jelas adalah untuk memberikan batasan dan kepastian, agar penanganan terhadap kasus kekerasan seksual dapat diproses, mulai dari masuknya aduan, hingga ke penyelesaian kasus dan pemulihan korban. Mekanisme yang disediakan juga disalurkan melalui pembentukan satuan tugas yang menjamin perlindungan dari pemberian hak kebenaran dan keadilan, sampai ke jaminan hak pemulihan kepada korban. Jika disimpulkan, mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah masuknya laporan aduan, dilakukan pemeriksaan oleh satuan tugas, pemeriksaan terhadap apakah terbukti tindakan terlapor termasuk kekerasan seksual sesuai pasal 5 ayat 2 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Setelah adanya pemeriksaan kemudian satuan tugas menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaannya dan memberikan rekomendasi, memberikan fasilitas untuk pemulihan korban, dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak berulangnya kejadian. Setiap langkah penanganan kasus, tidak hanya berputar dalam ranah perguruan tinggi saja, tetapi sudah menjadi ranah yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

SARAN

Dengan adanya pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini menunjukkan bahwa sesungguhnya, kekerasan seksual di perguruan tinggi sendiri memang memerlukan perlindungan. Walaupun ada polemik tentang peraturan ini sendiri melegalkan zina khususnya dengan frasa “tanpa persetujuan”, tetapi dari penelitian ini disimpulkan bahwa, frasa “tanpa persetujuan” bukanlah suatu frasa yang bisa melegalkan zina atau tindakan asusila lainnya, melainkan memberi batasan tentang kategori tindakan kekerasan seksual. Perlu adanya dukungan dari masyarakat dan warga kampus untuk dapat melaksanakan dengan baik peraturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Penting adanya suatu regulasi yang mengatur tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi bahkan juga di Indonesia. Melalui pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menunjukkan bahwa seharusnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) juga harus segera dilakukan pengesahan. Ketika upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi saja sudah bisa ditangani dengan baik,

penting upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini kemudian diperluas ke seluruh Indonesia melalui RUU PKS terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archard, D. (2019). *Sexual Consent*. Oxfordshire: Routledge.
- Atmasasmita, R., (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Munti, R. B. (2020). *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Till, F. J. (1980). *Sexual Harrasment: A Report On Sexual Harrasment Of Students*. Washington DC: The National Advisory Council On Women's Educational Programs.

Jurnal

- Agus Qomaruddin Munir, d., (2020). Perancangan Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Satuan Tugas untuk Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. *Jurnal Seminar Nasional UNRIYO*, 2(1), 457-463.
- Alfianita Atiq Junaelis Subarkah, F. T., (2020). Urgensi Pengesahan RUU PKS terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2), 90-115.
- Andika Suherman, d., (2021). Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7), 173-181.
- Annika M. Johnson, S. M. H., (2015). Affirmative Sexual Consent and The Literature on Traditional Sexual Scripts and Rape Myth. *Pure Insights*, 4(5).
- Annisa Trihastuti, F. L. N., (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Jurnal Personifikasi*, 11(1), 1-15.
- Ariani Hasanah Soejoti, V. S., (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67-83.
- Fitriyatul, M., (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurnal Jurist-Diction*, 2199-2218.

- Hadibah Zachra Wadjo, J. M. S., (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 48-59.
- Hamid, A., (2022). Perpektif Hukum terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 14(1), 42-64.
- Hutomo, Priyo. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1), 46-68
- Islamy, I., (2019). Penelitian Survei dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Inggris. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 1-8.
- Lailisna, N. N., (2021). Polemik Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 64-74.
- Moertiono R. Juli. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Jurnal Penelitian All Fields Of Science J-Las*, 1(3), 252-262.
- Nikmatullah, (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37-53.
- Oslami, A. F., (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1(2), 101-119.
- Sitorus, J. C., (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus. *Jurnal Lex Scienntia Law Review*, 3(1), 30-39.
- Wahyuningsih, Kingkin. (2011). Rekonstruksi Hukum Surat Berharga dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3),
- Yudho, Winarno & Heri Tjandrasari. (2017). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17(1)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Sumber Lain

Anggraeni Ekasuci Lestari, C. A. (2021, November 24). *kompasiana.com*. Retrieved from Polemik Permendikbud No 30 Tahun 2021: <https://www.kompasiana.com/anggraenika7848/619e473a62a70460421cd4f2/polemik-permendikbud-no-30-tahun-2021>

Annisa Firdausi, (2022, April 1). *Tempo.co*. Retrieved from Kronologis Lengkap Vonis Bebas Kasus Pelecehan Seksual Syafri Harto Dekan UNRI: https://nasional.tempo.co/read/1577206/kronologis-lengkap-vonis-bebas-kasus-pelecehan-seksual-syafri-harto-dekan-unri?page_num=3

Komnas Perempuan. (2012, November). *Komisi Nasional Perempuan*. Retrieved from Lembar Info Komnas Perempuan: <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>